



SALINAN

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN LEMBANG PARANG**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN LEMBANG PARANG KECAMATAN BAROMBONG
NOMOR : 005/SK-KPPS-KLP/VI/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN LEMBANG PARANG KECAMATAN BAROMBONG
PADAPEMILIHAN GUBERNURI DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN LEMBANG PARANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 12 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;

b. bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

Memperhatikan : Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN LEMBANG PARANG KECAMATAN BAROMBONG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN LEMBANG PARANG KECAMATAN BAROMBONG PADA PEMILIHAN GUBERNURI DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi:

- a. Mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
- b. Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;

- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gowa, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan hasil kegiatan Kelempok Penyelenggara Pemungutan Suara.

- KETIGA : Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan, 1 (satu) kegiatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Lembang Parang
pada tanggal 3 Juni 2018

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN LEMBANG PARANG KECAMATAN BAROMBONG

ttd

CHAERUL DG SIWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN LEMBANG PARANG
KECAMATAN BAROMBONG
NOMOR 005/SK-KPPS-KLP/VI/2018
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS) DESA/KELURAHAN LEMBANG
PARANG KECAMATAN BAROMBONG PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN LEMBANG PARANG KECAMATAN BAROMBONG
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

NO.	NAMA KPPS		TPS	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	FAHRI DG BETA M.FAHRI DG NGUNJUNG RAHMADANI MARLINA REGITA CAHYANI AMIR DG MARO FIRMAN FAHRI	TPS 1	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	M.ARIEF DG TOMPO MAHMUD DG LIWANG HASMA DG BORI HAWANIA FERAWATI HASANUDDIN DG LANTI M IDRIS	TPS 2	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7	NURLIA NURAFIA RASYID DAHLAN DG PAWERO SYAHRATUL HAYANI DAHLIA DG LU'MU TRI INSANI AGUSTINA SISI FITRIANI	TPS 3	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
4	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7	M.KHALIK DG SIANGKA NURDIANA KADIR MUSTARI ROSNAWATI AISYAH SULAIMAN NURTASBIH KHALIK	TPS 4	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
5	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7	NURMUTMAINNAH JUMARTI AMAL SYAHRANI HUSNIATI ROHANI RUSDIANTI DG TAMMU RISWANDI	TPS 5	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

6	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	HASRIANTI MULYADI HAMID NURMIANTI HAMID IKAWATI RAJAMUDDIN AGUS SYAHPUTRA ARAS NURTAQWA	TPS 6	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
7.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	NUR AINUN HASMA HARUNA DG NGITUNG NURAHMA ANGGRAENI SURIANI WAHIDA RABASIA DG MAMMENG	TPS 7	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
8.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	HAMSAR HASNA DG TULO JOHARIA MULIANA DG SENG BADARIAH TAHIR DG NGOYO	TPS 8	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Ditetapkan di Lembang Parang
pada tanggal 3 Juni 2018

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN LEMBANG PARANG KECAMATAN BAROMBONG
ttd.
CHAERUL DG SIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,


ASMAWATI A.